



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 98/Pid/2011/PT.Sultra

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara pidana dalam pengadilan tingkat Banding, telah menjatuhkan putusan seperti tersebut dibawah ini dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama Lengkap : AKBAR
al. KIU bin SUDIRMAN
Tempat Lahir : Tawanga, Kabupaten Kolaka
Umur/Tanggal Lahir : 28 tahun / 04 Februari 1983
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Balai kota III Lorong
Iksan Kel. Podambea, Kec.
Kadia Kota Kendari
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tukang Parkir RS Korem Kendari
- II. Nama Lengkap : ABDUL GAFUR al GAFUR bin ABDUL
GANI
Tempat Lahir : Makassar
Umur/Tanggal Lahir : 31 tahun/ 10 Nopember 1979
Jenis Kelamin : Laki-laki
Kewarganegaraan/Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Jl.Balaikota III Lorong
Iksan Kel. Podambea, Kec.
Kadia Kota Kendari
Agama : I s l a m
Pekerjaan : Tukang Parkir RS Korem Kendari

Para terdakwa ditahan berdasarkan Surat Perintah/ Penetapan Penahanan oleh :

1. Penyidik tanggal sejak tanggal 17 Maret 2011 s/d 05 April 2011;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum sejak tanggal 06 April 2011 s/d 19 Mei 2011;
3. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 20 Mei 2011 s/d 08 Juni 2011;
4. Penahanan Penuntut Umum sejak tanggal 09 Juni 2011 s/d 28 Juni 2011;
5. Penahanan Hakim Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juni 2011 s/d 14 Juli 2011;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kendari sejak tanggal 15 Juli 2011 s/d 12 September 2011;
7. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi I sejak tanggal 13 September 2011 s/d 12 Oktober 2011;
8. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi II sejak tanggal 13 Oktober 2011 s/d 11 November 2011;
9. Penetapan perpanjangan penahanan oleh Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Nopember 2011 sampai dengan tanggal 06 Desember 2011 ;
10. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara sejak tanggal 07 Desember 2011 sampai dengan 04 Februari 2012 ;

Para terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum : 1. MUHAMMAD DAHLAN MOGA, S.H., M.H. dan 2. RISKANAWATI, S.H. Para advokat dari Kantor LEMBAGA KONSULTASI dan BANTUAN HUKUM (LKBH) Fakultas Hukum Universitas Haluoleo, yang berkantor di Jl H.A.E Moko Dompit, Kota Kendari Prop. Sulawesi Tenggara berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 April 2011;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

Setelah membaca :

1. Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tanggal 5 Desember 2011 Nomor : 98/Pen.Pid/2011/PT.Sultra tentang penunjukan Majelis Hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara tersebut dalam tingkat banding;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Berkas perkara dan surat-surat yang berhubungan serta turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2011 Nomor : 265/Pid.B/2011/PN.Kdi dalam perkara tersebut diatas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Jaksa Penuntut Umum tanggal 14 Juni 2011 Nomor : Reg. Perk: 186/RP-9/EP/06/2011 terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

D A K W A A N :

PRIMAIR :

Bahwa terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan Terdakwa 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer) dan IIN JUSMAENI al. AYU yang perkaranya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 22.30 WITA atau setidak-tidaknya pada suatu waktu pada tahun 2011, bertempat di Jl. Madusila By pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari atau setidak-tidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Kendari, **dengan sengaja dan dengan rencana lebih dahulu telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik IIN JUSMAENI yang pada pokoknya mengajak IIN JUSMAENI untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena LISMUDIN sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh IIN JUSMAENI untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR yang adalah saudara IIN JUSMAENI dan juga sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI pernah berhubungan suami isteri dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, IIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

JUSMAENI berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa ABDUL GAFUR kemudian di telpon oleh LISMUDIN dan menyuruhnya mengikuti dari belakang

dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU juga mengikuti dari jauh dengan cara berboncengan bersama dengan LISMUDIN, hingga akhirnya mereka mengikuti IIN JUSMAENI menuju ke SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan IIN JUSMAENI, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul IIN JUSMAENI ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan IIN JUSMAENI, setelah IIN JUSMAENI bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda yang diikuti oleh terdakwa ABDUL GAFUR dari belakang, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU dan LISMUDIN menunggu di dekat SPBU tapak kuda, dan tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, IIN JUSMAENI menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU menunggu, hingga tidak lama kemudian IIN JUSMAENI mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya yang sudah disiapkan dan direncanakan sebelumnya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan menusukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang,

sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar tubuh AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temanya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU hingga akhirnya IIN JUSMAENI bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh terdakwa AKBAR al. KIU, sedangkan IIN JUSMAENI menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya IIN JUSMAENI, LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumah IIN JUSMAENI, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya terdakwa



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.

Bahwa akibat dari perbuatan LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung.

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 340 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

SUBSIDAIR :

Bahwa terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan Terdakwa 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, secara bersama-sama dengan LISMUDIN BIN DALAMI (yang perkaranya diajukan secara terpisah ke Pengadilan Militer) dan IIN JUSMAENI al. AYU yang perkaranya diajukan ke muka persidangan dalam berkas perkara terpisah, baik masing-masing sebagai yang melakukan, yang menyuruh lakukan dan yang turut serta melakukan perbuatan, pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut dalam dakwaan PRIMAIR tersebut diatas, **dengan sengaja telah merampas nyawa orang lain yaitu AHMAD ZAINUDDIN**, yang dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Awalnya pada hari Kamis tanggal 10 Maret 2011 sekitar pukul 18.00 WITA, IIN JUSMAENI yang adalah istri dari LISMUDIN BIN DALAMI, sedang berada di rumahnya, hingga masuk SMS dari korban AHMAD ZAINUDDIN ke handphone milik IIN JUSMAENI yang pada pokoknya mengajak IIN JUSMAENI untuk bertemu di MTQ, dimana SMS tersebut kemudian dibaca oleh LISMUDIN, oleh karena LISMUDIN sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sebelumnya pernah berhubungan suami istri beberapa kali dengan AHMAD ZAINUDDIN, akhirnya LISMUDIN emosi dan menyuruh IIN JUSMAENI untuk menghubungi AHMAD ZAINUDDIN untuk mengajaknya bertemu, dimana LISMUDIN mengatakan bahwa ia akan mengajak terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR yang adalah saudara IIN JUSMAENI dan juga sudah mengetahui bahwa IIN JUSMAENI pernah berhubungan suami isteri dengan AHMAD ZAINUDDIN, hingga akhirnya pada sekitar pukul 20.30 WITA, IIN JUSMAENI berangkat untuk bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menggunakan sepeda motor, dimana terdakwa ABDUL GAFUR kemudian di telpon oleh LISMUDIN dan menyuruhnya mengikuti dari belakang dengan menggunakan sepeda motornya sendiri, sedangkan terdakwa AKBAR al. KIU juga mengikuti dari jauh dengan cara berboncengan bersama dengan LISMUDIN, hingga akhirnya mereka mengikuti IIN JUSMAENI menuju ke SPBU tapak kuda, dan pada saat mengisi bensin tersebut, AHMAD ZAINUDDIN menelpon dan menanyakan keberadaan IIN JUSMAENI, hingga karena sudah lama menunggu dan mengetahui bahwa IIN JUSMAENI sedang mengisi bensin, akhirnya AHMAD ZAINUDDIN menyusul IIN JUSMAENI ke SPBU tapak kuda dan bertemu dengan IIN JUSMAENI, setelah IIN JUSMAENI bertemu dengan AHMAD ZAINUDDIN, keduanya kemudian sepakat untuk menuju ke rumah bunda yaitu di Jl. Madusila By Pass Kelurahan Andounuhu Kecamatan Poasia Kota Kendari, hingga dengan mengendarai sepeda motornya masing-masing, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN menuju ke rumah bunda yang diikuti oleh terdakwa ABDUL GAFUR dari belakang, sedangkan terdakwa dan LISMUDIN menunggu di dekat SPBU tapak kuda, dan tidak jauh dari SPBU Tapak kuda, IIN JUSMAENI menghentikan sepeda motornya beberapa saat yaitu berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU menunggu, hingga tidak lama kemudian IIN JUSMAENI mengajak AHMAD ZAINUDDIN meneruskan perjalanan menuju ke rumah bunda, dengan diikuti oleh LISMUDIN yang berboncengan dengan terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR, namun karena di rumah bunda lampunya gelap dan tidak ada orang, akhirnya IIN JUSMAENI dan AHMAD ZAINUDDIN memutar balik menuju ke arah kendari beach, dan setelah berjalan beberapa saat mengikuti dari belakang, LISMUDIN kemudian menyuruh terdakwa AKBAR al. KIU untuk mempercepat sepeda motornya dan mengejar sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN, dan setelah berjalan beriringan, LISMUDIN kemudian mengambil alat berupa kunci T yang ujungnya runcing dari sakunya dan langsung meloncat ke arah sepeda motor AHMAD ZAINUDDIN untuk merangkul badan AHMAD ZAINUDDIN dan memasukkan kunci T tersebut ke leher AHMAD ZAINUDDIN sehingga keduanya kemudian jatuh bergulingan di aspal jalan, melihat hal tersebut, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI kemudian berhenti tidak jauh dari tempat LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berada, hingga LISMUDIN dan AHMAD ZAINUDDIN berdiri, oleh karena badan AHMAD ZAINUDDIN lebih besar dari LISMUDIN, akhirnya LISMUDIN memanggil terdakwa AKBAR al. KIU untuk memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memegang tubuh AHMAD ZAINUDDIN dari belakang,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sedangkan terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI berdiri tidak jauh dari tempat tersebut dan melihat apa yang dilakukan oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU, hingga LISMUDIN selanjutnya menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali dengan menggunakan kunci T, sehingga terdakwa AKBAR al. KIU dan AHMAD ZAINUDDIN

jatuh terlentang, dan LISMUDIN selanjutnya memukul kepala dan badan AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan menarik tubuh AHMAD ZAINUDDIN ke sungai kecil di dekat tempat tersebut, dan ditempat tersebut LISMUDIN kembali menusuk dada AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, membalikkan tubuh AHMAD ZAINUDDIN dan menusuk punggung AHMAD ZAINUDDIN beberapa kali, dan setelah yakin AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal akhirnya LISMUDIN bersama dengan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian memasukkan AHMAD ZAINUDDIN ke dalam sungai kecil dan menindihnya dengan akar kayu yang ada di tempat tersebut agar tubuh AHMAD ZAINUDDIN tenggelam ke dalam air, dimana sebelumnya LISMUDIN terlebih dahulu mengambil barang-barang AHMAD ZAINUDDIN berupa dompet, handphone tas dan helm, setelah selesai, LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membawa barang-barang tersebut ke rumah temanya yang bernama KELE yang saat itu sedang kosong, dan di tempat tersebut LISMUDIN kemudian menelpon IIN JUSMAENI dan terdakwa ABDUL GAFUR yang pulang terlebih dahulu, agar datang ke rumah KELE dan membawakan baju ganti untuk LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU hingga akhirnya IIN JUSMAENI bersama dengan terdakwa ABDUL GAFUR kemudian datang ke rumah KELE membawakan baju yang diminta oleh LISMUDIN, dan di rumah KELE tersebut, untuk menghilangkan jejak, akhirnya LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU kemudian membakar barang-barang korban, sedangkan baju yang dipakai oleh LISMUDIN dan terdakwa AKBAR al. KIU selanjutnya disembunyikan oleh terdakwa ABDUL GAFUR dengan cara di tanam tidak jauh dari rumah KELE, sedangkan kunci T kemudian juga di tanam oleh terdakwa AKBAR al. KIU, sedangkan IIN JUSMAENI menunggu di rumah KELE tersebut, dan setelah selesai semua akhirnya IIN JUSMAENI, LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU dan terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumah IIN JUSMAENI, dan keesokan harinya sekitar pukul 05.00 WITA, terdakwa ABDUL GAFUR kembali mendatangi tempat AHMAD ZAINUDDIN berada untuk memastikan apakah AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal atau belum, dan setelah yakin bahwa AHMAD ZAINUDDIN sudah meninggal dunia, akhirnya terdakwa ABDUL GAFUR pulang ke rumahnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat dari perbuatan LISMUDIN, terdakwa AKBAR al. KIU, terdakwa ABDUL GAFUR dan IIN JUSMAENI tersebut telah mengakibatkan AHMAD ZAINUDDIN meninggal dunia sebagaimana Visum Et Repertum dari Rumah Sakit Bhayangkara Kendari No. Pol : VRJ/105/III/2011/Rumkit, tanggal 10 Maret 2011 yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. VINA MAYA PUSPITA yang pada kesimpulannya menyatakan bahwa korban meninggal karena adanya pendarahan serta rusaknya organ vital tubuh yaitu jantung ;

Perbuatan terdakwa tersebut diatas sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum tertanggal 12 Oktober 2011 Nomor : Reg.Perk 186/RP-9/EP/06/2011

1. Menyatakan Terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana " pembunuhan secara bersama-sama" sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 338 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) Ke-1 KUHP dalam dakwaan Subsidair ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa 1. AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN dan 2. ABDUL GAFUR al. GAFUR BIN ABDUL GANI, dengan pidana penjara masing-masing selama 13 (tiga belas) tahun dikurangi selama para terdakwa di tahan dengan perintah agar para terdakwa tetap di tahan.
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 3.1. 1 (satu) lembar celana jeans pendek warna biru merek *Billabong*,
 - 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang warna biru,
 - 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos warna coklat bergaris putih merek *Nevada*,
 - 3.4.1 (satu) lembar celana dalam warna abu-abu merek *champro*,
 - 3.5. 1 (satu) lembar sapu tangan warna merah kombinasi hitam bertuliskan *arsenal*,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.6. 1 (satu) buah korek api gas warna biru,
- 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek *rado*,
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio wama* merah marun No.Pol : DT-3624-ZE,
- 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek *Yamaha*,
- 3.10.1 (satu) lembar jaket kulit warna hitam merek "*Jhon collection*"
- 3.11.1 (satu) lembar mantel warna abu-abu
- 3.12. 1 (satu) buah handphone merek *Beyond* model B 90 warna hitam **Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD ZAINUDDIN;**
- 3.13.1 (satu) buah potongan besi stainless yang ujungnya runcing beserta sarungnya,
- 3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan handphone,
- 3.15. 1 (satu) batang akar kayu,
- 3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek *Giani gracio* warna hijau,
- 3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek *Bay tago* warna coklat muda,
- 3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek *Jhon collection* warna hitam,
- 3.19. 1 (satu) lembar dalam merek *Artex* warna coklat,
- 3.20. 1 (satu) lembar kaos kaki wama putih yang terdapat tengkorak warna hitam,
- 3.21. 1 (satu) pasang sepatu merek *weidenman* warna putih kombinasi *hitam*,
- 3.22. 1 (satu) lembar celana pendek *Levis* merek *Carpenters* warna putih, 3-23- 1 (satu) buah *ikat* pinggang merek *Mustevans* warna hitam,
- 3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek *Cressida* warna putih,
- 3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi putih *hitam* dan,
- 3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* warna coklat,
- Dirampas untuk dimusnahkan ;**
- 3.27. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Honda Blade*



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

No.Pol : DT-2365-SF,

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR al.

GAFUR ;

3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario warna pink No.Pol : DT2154-KF,

Dikembalikan kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU ;

3.29. 1 (satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio sporty warna hitam No.Pol : DT-3767-LA dan

3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DT-3767-LA, an.ISMAYATI ;

Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN;

4. Menetapkan agar para terdakwa membayar biaya perkara masing- masing sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan atas tuntutan tersebut Pengadilan Negeri Kendari telah menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa I. AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN dan terdakwa II. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin ABDUL GANI tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan primair;
2. Membebaskan para terdakwa tersebut oleh karena itu dari dakwaan primair;
3. Menyatakan terdakwa I. AKBAR al. KIU bin SUDIRMAN dan terdakwa II. ABDUL GAFUR alias GAFUR bin ABDUL GANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TURUT SERTA ATAU BERSAMA-SAMA MELAKUKAN PEMBUNUHAN" ;
4. Menghukum para terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun ;
5. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani masing- masing para terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
7. Menetapkan barang bukti berupa :

3.1. 1(satu) lembar celana jeans pendek warna biru merek Billabong,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.2. 1 (satu) buah ikat pinggang wama biru,
- 3.3. 1 (satu) lembar baju kaos wama coklat bergaris putih merek Nevada,
- 3.4. 1 (satu) lembar celana dalam wama abu-abu merek champiro,
- 3.5. 1 (satu) lembar sapu tangan wama merah kombinasi hitam bertuliskan arsenal,
- 3.6. 1 (satu) buah korek api gas wama biru,
- 3.7. 1 (satu) buah jam tangan merek rado,
- 3.8. 1 (satu) unit sepeda motor merek *Yamaha Mio* wama merah marun No.Pol : DT-3624-ZE,
- 3.9. 1 (satu) buah kunci sepeda motor merek Yamaha,
- 3.10. 1 (satu) lembar jaket kulit wama hitam merek "Jhon Colection",
- 3.11. 1 (satu) lembar mantel wama abu-abu
- 3.12. 1 (satu) buah handphone merek Beyond model B 90 wama hitam,
- Dikembalikan kepada ahli waris korban AHMAD ZAINUDDIN**
- 3.13.1 (satu) buah potongan besi stainless yang ujungnya runcing beserta sarungnya,
- 3.14. sisa pembakaran tas, dompet, helm dan handphone,
- 3.15. 1 (satu) batang akar kayo,
- 3.16. 1 (satu) lembar celana pendek merek Giani gracio wama hijau,
- 3.17. 1 (satu) lembar baju kaos lengan pendek berkerah merek Bay tago wama coklat muda,
- 3.18. 1 (satu) lembar jaket kulit merek Jhon collection wama hitam,
- 3.19.1 (satu) lembar dalam merek Artex wama coklat,
- 3.20.1 (satu) lembar kaos kaki wama putih yang terdapat tengkorak wama hitam,
- 3.21.1 (satu) pasang sepatu merek weidenman warna putih kombinasi hitam,
- 3.22.1 (satu) lembar celana pendek Levis merek Carpenters warna putih,
- 3.23. 1 (satu) buah ikat pinggang merek Mustevans wama hitam,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3.24. 1 (satu) lembar baju kaos lengan panjang merek Cressida wama putih,
- 3.25. 1 (satu) pasang kaos kaki warna abu-abu kombinasi putih hitam dan
- 3.26. 1 (satu) pasang sepatu merek *handgmen* wama coklat

Dirampas untuk dimusnahkan

- 3.27. 1(satu) unit sepeda motor merek Honda Blade No.Pol : DT-2365 SF

Dikembalikan kepada terdakwa ABDUL GAFUR al.

GAFUR

- 3.28. 1 (satu) unit sepeda motor Merek Honda Vario wama pink No.Pol : DT2154-KF

Dikembalikan kepada saksi IIN JUSMAENI al. AYU

- 3.29.1(satu) Unit sepeda motor Merek Yamaha Mio sporty wama hitam No.Pol : DT-3767-LA clan

- 3.30. 1 (satu) lembar STNK sepeda motor Yamaha Mio No.Pol : DT-3767-LA an. ISMAYATI ;

Dikembalikan kepada terdakwa AKBAR al. KIU BIN SUDIRMAN

8. Membebani kepada masing-masing terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan permintaan banding dihadapan Panitera Pengadilan Negeri Kendari pada tanggal 07 Nopember 2011 sebagaimana ternyata dari akta permintaan banding Nomor : 45/Akta.Pid/2011/PN.Kdi dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada para terdakwa masing-masing pada tanggal 16 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum mengajukan memori banding tertanggal 21 Nopember 2011 dan memori banding tersebut telah diberitahukan kepada penasehat hukum terdakwa dengan cara seksama pada tanggal 22 Nopember 2011;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum telah diberi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kesempatan untuk mempelajari berkas perkara sebagaimana ternyata dari surat Panitera Pengadilan Negeri kendari tanggal 23 Nopember 2011 Nomor : W23-U1/1120/HN.02.04/KII/2011, sebelum berkas perkara dikirim ke Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara ;

Menimbang, bahwa permintaan akan pemeriksaan dalam akta tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan

dalam tenggang waktu dan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding Jaksa Penuntut Umum tersebut dapat diterima;

Menimbang, bahwa Jaksa Penuntut Umum dalam memori bandingnya pada pokoknya mengemukakan bahwa pidana yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri kendari terasa masih kurang memenuhi rasa keadilan di masyarakat ;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Kendari serta memori banding dari Jaksa Penuntut Umum, ternyata tidak ada hal-hal baru dan semua telah dipertimbangkan oleh Hakim tingkat pertama dan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan kepadanya dan pertimbangan hakim tingkat pertama tersebut tersebut diambil

alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa pidana yang dijatuhkan kepada para terdakwa tidak hanya mendidik pada para terdakwa sendiri,

akan tetapi juga agar menjadi pelajaran masyarakat lainnya agar supaya dikemudian hari tidak melakukan perbuatan yang serupa dengan apa yang telah dilakukan oleh para terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebelum para terdakwa dijatuhi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pidana, maka Pengadilan Tinggi akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan meringankan ;

Hal-hal yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa meresahkan masyarakat ;

Hal-hal yang meringankan :

- Para terdakwa mengakui kesalahannya dan menyesal;
- Para terdakwa belum pernah dihukum ;
- Para terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas maka putusan Pengadilan Negeri Kendari, tanggal 1 Nopember 2011, Nomor : 265/Pid.B/2011/PN.Kdi telah tepat dan benar, maka oleh karena itu dapat disetujui dan harus dikuatkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani pula membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Mengingat :

1. Undang-undang No.8 Tahun 1981 tentang KUHP
2. KUHP Pasal 338 KUHP jo pasal 55 ayat (1) ke 1;
3. Peraturan perundangan lainnya yang bersangkutan ;

MENGADILI

- Menerima permohonan banding dari Jaksa Penuntut Umum;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Kendari tanggal 1 Nopember 2011 Nomor : 265/Pid.B/2011/PN.Kdi yang dimintakan banding ;
- Memerintahkan para terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada para terdakwa masing-masing dalam kedua tingkat peradilan, sedangkan di tingkat banding sebesar Rp. 5.000,-(lima ribu rupiah) ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan majelis Hakim Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara pada hari Senin **tanggal 19 Desember 2011**, oleh kami DALIUN SAILAN,SH.MH selaku ketua majelis,Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH

dan GANJAR SUSILO,SH. masing-masing sebagai Hakim Anggota berdasarkan penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Nomor : 98 /Pen.Pid/2011/PT.Sultra tanggal 5 Desember 2011 untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding, putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Kamis **tanggal 22 Desember 2011** oleh Hakim Ketua majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut serta dibantu oleh MUUMA Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara tersebut tanpa dihadiri terdakwa dan Jaksa Penuntut Umum ;

Hakim-Hakim Anggota

Hakim Ketua

Drs. AMIN SEMBIRING, SH.MH

DALIUN SAILAN, SH.MH

GANJAR SUSILO, SH

Panitera Pengganti

M U U M A